



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257
Telp. 021. 5275249, 5260955, Faks. 5279365, 5213571. Home page: <http://www.naker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
NOMOR 134 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENANGANAN
TINDAK PIDANA RINGAN KETENAGAKERJAAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan penyidikan bidang ketenagakerjaan pada perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), perlu dilakukan acara pemeriksaan cepat;
- b. bahwa didalam pelaksanaan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan oleh PPNS Ketenagakerjaan perlu keseragaman dalam bertindak dan pemberkasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tentang Pedoman Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan.
- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) Stbl. Nomor 732 Tahun 1915;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1048 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN KETENAGAKERJAAN

1. Pelaksanaan acara pemeriksaan cepat bidang ketenagakerjaan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
2. Pelaksanaan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan dan berlaku secara nasional.
3. Hal-hal yang berhubungan dengan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri.

4. Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 2017

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Dan Kcselamatan dan Kesehatan Kerja



Sugeng Priyanto
NRP. 61070385

Lampiran

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan kesehatan kerja
Nomor 134 Tahun 2017

Tentang

Pedoman Tata Cara Penanganan Tindak
Pidana Ringan Ketenagakerjaan

PEDOMAN TATA CARA PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN KETENAGAKERJAAN

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dalam satu kesatuan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka menjamin penegakan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan serta kesejahteraan, tenaga kerja anak serta orang muda dan masalah-masalah lain yang terkait.

Dalam upaya penegakan hukum ketenagakerjaan tersebut, pengawas ketenagakerjaan diberikan kewenangan sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk melakukan upaya paksa melalui lembaga pengadilan. Mekanisme penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PPNS Ketenagakerjaan mengacu pada hukum acara sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebagaimana KUHP, terdapat 3 (tiga) mekanisme penegakan hukum yaitu Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Salah satu pelanggaran yang termasuk Acara Pemeriksaan Cepat adalah pelanggaran Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan sesuai dengan pasal 205 – 210 KUHP.

Oleh karena itu, sebagai petunjuk pelaksanaan bagi PPNS Ketenagakerjaan dalam penanganan kasus pelanggaran Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan bidang Ketenagakerjaan maka perlu disusun Pedoman Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk terselenggaranya keseragaman dalam penanganan pelanggaran Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan.

B. Dasar Hukum Penanganan Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) voor Nederlandsch-Indie Stbl. Nomor 732 Tahun 1915;
2. Undang-Undang Uap Tahun 1930 (*Stoom Ordonantie 1930*);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang perburuhan tahun 1948 nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk – Bentuk Pengamanan Swakarsa;
13. Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

C. Pengertian

1. Tindak pidana ringan yang selanjutnya disebut Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

2. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dibidang ketenagakerjaan;
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
4. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami sendiri;
5. Penyidik POLRI adalah pejabat POLRI yang diangkat dan diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang dibidang ketenagakerjaan yang menjadi dasar hukumnya;
7. Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan adalah pimpinan unit kerja pengawasan ketenagakerjaan di pusat atau di provinsi.
8. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas pemimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
9. Pengusaha adalah :
 - a. orang atau badan hukum yang menjalankan sesuatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
 - b. orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan sesuatu usaha bukan miliknya dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja;
 - c. orang atau badan hukum yang di Indonesia mewakili orang atau badan hukum termaksud pada (a) dan (b), jikalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan terbatas pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan.

E. Sistematika

- I. Pendahuluan
- II. Gambaran Umum Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan
- III. Tahapan Penanganan Tipiring Ketenagakerjaan
- IV. Penutup

Lampiran.

Lampiran 1. Jenis Pelanggaran Tindak Pidana Ringan Bidang Ketenagakerjaan

Lampiran 2. Blanko Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan

Lampiran 3. Contoh Pengisian Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan

Lampiran 4. Contoh blanko Keputusan Pengadilan

II. Gambaran Umum Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan

A. Asas Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan Tipiring Ketenagakerjaan

Dalam melaksanakan administrasi penyidikan Tipiring Ketenagakerjaan, Penyidik berpedoman kepada asas-asas penegakan hukum sebagai berikut :

- 1) Asas Tanggungjawab
Sebagai wujud pertanggungjawaban PPNS Ketenagakerjaan dalam melaksanakan penyidikan, dan penyelenggarannya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Asas Kepastian hukum
Agar terdapat satu kesatuan dalam melakukan administrasi penyidikan merupakan persyaratan mutlak dalam rangka pemeriksaan baik tingkat penyidikan maupun penuntutan maka harus dibuat secara pasti baik tentang dasar hukumnya, waktu, tempat, identitas, keadaan, jumlah serta pasal yang akan dipersangkakan;

- 3) Asas Kecepatan
Menghadapkan pelanggar ke persidangan dalam proses tipiring dibatasi waktu selama 3 (tiga) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat;
- 4) Asas Keamanan
Administrasi penyidikan merupakan tulisan otentik mempunyai nilai hukum yang sangat tinggi, mutlak harus aman, baik pembuatan, pengiriman maupun penyimpanannya;
- 5) Asas Kesenambungan
Pelaksanaan proses penyidikan jangan sampai ada yang salah penerapan pasal ataupun kesalahan lainnya dan harus berjalan dengan berkesinambungan dan teliti.

B. Kategori Tipiring Ketenagakerjaan

Sebagaimana Pasal 205 ayat (1) KUHAP bahwa "Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah" dan ketentuan sampai dengan Pasal 210 KUHAP maka kategori suatu kasus sebagai Tipiring Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1. Pasal tindak pidana ringan dan sangat sederhana;
2. Hakim pada persidangan tunggal;
3. Penuntut umum tidak hadir, petugas kejaksaan pada persidangan sebagai penerima pembayaran denda vonis;
4. Putusan dapat dijatuhkan cukup dengan keyakinan Hakim yang didukung satu alat bukti yang sah (Penjelasan Pasal 184 KUHAP);
5. Tidak dibuat surat dakwaan;
6. Tidak dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pengadilan;
7. Tidak dapat dimintakan banding kecuali keputusan dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

C. Kewenangan Penyidik

Dalam penanganan Tipiring ketenagakerjaan, sebagaimana amanat pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 182 ayat (2), Penyidik berwenang :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana ringan di bidang ketenagakerjaan;

2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana ringan di bidang ketenagakerjaan;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana ringan di bidang ketenagakerjaan;
4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana ringan di bidang ketenagakerjaan;
5. Melakukan pemeriksaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

Berkaitan hal tersebut di atas, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum setelah pemeriksaan dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

III. Tahapan Penanganan Tipiring Ketenagakerjaan

A. Tahap Persiapan

Dalam melaksanakan penyidikan, kelengkapan administrasi penyidikan yang harus disiapkan Penyidik Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut;

- 1) Surat Perintah Tugas;
- 2) Surat Perintah Penyidikan;

Pada tahap persiapan, Penyidik Ketenagakerjaan harus berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait sebagai berikut :

- a. Kepolisian;
- b. Kejaksaan;
- c. Pengadilan Negeri;
- d. Lembaga Pemasyarakatan dan
- e. Pemerintah Daerah.

Bentuk koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dapat berupa pengiriman berkas administrasi penyidikan dan penyampaian rencana tindak pidana ringan ketenagakerjaan.

B. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, kelengkapan administrasi penyidikan yang disiapkan Penyidik Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- 1) Nota Pemeriksaan;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan yang terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a. lembar warna putih untuk PENGADILAN NEGERI;
 - b. lembar warna merah untuk TERSANGKA;
 - c. lembar warna biru untuk KEJAKSAAN NEGERI;
 - d. lembar warna kuning untuk KEPOLISIAN;
 - e. lembar warna hijau untuk PPNS KETENAGAKERJAAN.
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan sebagaimana tersebut diatas ditanda tangani oleh PPNS Ketenagakerjaan dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan serta Korwas PPNS/Reskrim/Penyidik POLRI setempat. Setelah itu, tembusan berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan ketenagakerjaan diberikan kepada lembaga/ instansi terkait.

Dalam melaksanakan penyidikan, administrasi penyidikan harus berpedoman pada mekanisme sebagai berikut :

- 1) Denda yang dikenakan di konversi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, yakni maksimal 1.000,- (seribu) kali nilai rupiah yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi kewenangannya;
- 2) Terkait dengan konversi denda sebagaimana pada huruf a, maka penyidik ketika mengajukan tuntutan denda nilainya sudah menyesuaikan / dikonversi.
- 3) Menggunakan dan menerapkan prinsip-prinsip penulisan Bahasa Indonesia dan administrasi perkantoran yang sesuai ketentuan, meliputi;
 - a. Penulisan dan penerapan pasal, tanggal, tanda tangan, dan stempel dinas;
 - b. Merupakan kebulatan pikiran yang jelas / padat, dengan susunan yang sistematis dan dapat meyakinkan pihak terkait;

- c. Tulisan menggunakan huruf cetak, terang dan jelas dapat dibaca (apabila ditulis dengan tangan) dengan mudah, menggunakan Bahasa Indonesia yang mudah untuk dimengerti;
- d. Format baku;
- e. Buat ruang tepi untuk pembetulan manakala ada kata yang akan diperbaiki;
- f. Apabila ada tulisan yang salah jangan di tipe ex;
- g. Tulisan yang salah digaris satu kali;
- h. Penggantian tulisan yang salah diparaf.

C. Pengisian Blanko Berita Acara Penyidikan Tindak Pidana Ringan

Blanko Berita Acara Penyidikan Tindak Pidana Ringan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 pedoman ini.

- (1). Nomor register
 Nomor register yang dikhususkan untuk dokumen berita acara dari masing-masing Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan
- (2). Waktu pemeriksaan
 Waktu, No. Surat Perintah Penyidikan,
- (3). Nama dan pangkat/golongan/jenjang Jabfung, NIP
 Yang melakukan penyidikan
- (4). Identitas tersangka berisi :
 - a. Nama Tersangka
 - b. Tempat/tanggal lahir/umur
 - c. Jenis Kelamin
 - d. Kewarganegaraan
 - e. Agama
 - f. Pekerjaan
 - g. Alamat tempat tinggal
 - h. Tanggal dan tempat kejadian
 - i. Peraturan perundangan yang dilanggar
- (5). Identitas Saksi berisi :
 - a. Nama
 - b. Umur
 - c. Alamat

- d. Waktu dan tempat pengambilan keterangan
 - e. Peraturan perundangan yang dilanggar
- Jumlah Saksi minimal 2 (dua) orang

(6). Barang bukti dapat berupa :

- a. Nota Pemeriksaan dan/atau;
- b. Bukti lain (akte pengawasan ketenagakerjaan, dokumen pemeriksaan/pengujian atau dokumen lainnya yang terkait).

(7). Waktu menghadap Pengadilan

Tanggal, hari, jam, lokasi pengadilan

(8) Penandatanganan Berita Acara

Dilakukan oleh :

- a. Tersangka
- b. Saksi-saksi
- c. Korwas PPNS/Reskrim/Penyidik POLRI
- d. Penyidik
- e. Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan

(9) Pasal yang dilanggar

Nomor Pasal, ayat atau huruf

(10) Uraian Pelanggaran

Uraian pelanggaran sesuai dengan peraturan perundangan

D. Contoh pengisian blanko berita cara penyidikan tipiring

Pengisian blanko dilakukan sebagaimana contoh yang tercantum pada lampiran 3 pedoman ini.

E. Blanko Keputusan Pengadilan

Blanko keputusan pengadilan dan tanda bukti eksekusi yang akan diisi oleh petugas Kejaksaan Negeri.

F. Tahap Akhir

Pada tahap akhir, berkas perkara Tipiring disampaikan ke Pengadilan Negeri dan Korwas PPNS/Reskrim/Penyidik POLRI sesuai wilayah hukumnya dengan surat pengantar dari Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan. Adapun Prosedur pemeriksaan perkara tipiring ketenagakerjaan di Pengadilan sebagai berikut :

1. Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan pelanggar ke sidang pengadilan (Pasal 205 Ayat (2) KUHAP);
2. Jaksa penuntut umum dapat hadir di persidangan dengan sebelumnya menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang;
3. Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal, pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat banding (Pasal 205 Ayat (3) KUHAP);
4. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan Tipiring (Pasal 206 KUHAP), yakni salah satu hari yang khusus ditunjuk sebagai hari dilaksanakannya pemeriksaan tipiring;
5. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada pelanggar tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke Pengadilan (Pasal 207 Ayat (1) poin a KUHAP);
6. Perkara tipiring yang diterima harus disidangkan pada hari itu juga (Pasal 207 Ayat (1) poin b KUHAP);
7. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya, dengan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat (2) poin a dan b KUHAP);
8. Saksi tidak disumpah / janji, kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP).

Adapun ketentuan Putusan Perkara Tipiring Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

1. Tidak dibuatkan Surat Putusan secara tersendiri, melainkan dicatat dalam daftar catatan perkara kemudian panitera mencatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim dan panitera ybs. (Pasal 209 Ayat (1) KUHAP);

2. Putusan dijatuhkan pada hari yang sama dengan hari diperiksanya perkara itu juga, toleransi penundaan dapat dilakukan apabila ada permohonan dari Terdakwa;
3. Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan cukup dengan keyakinan hakim yang didukung satu alat bukti yang sah (Penjelasan Pasal 184 KUHP);
4. Bersifat "cepat" itu menghendaki agar perkara tidak sampai tertunggak, di samping itu situasi serta kondisi masyarakat belum memungkinkan apabila untuk semua perkara Tipiring terdakwa diwajibkan hadir pada waktu putusan diucapkan, maka perkara-perkara cepat (baik Tipiring maupun Tilang) dapat diputus diluar hadirnya Terdakwa (*verstek*) dan "pasal 214 KUHP" berlaku untuk semua perkara yang diperiksa dengan Acara Cepat;
5. Terhadap putusan *verstek* sebagaimana tersebut dalam poin diatas, yang berupa pidana perampasan kemerdekaan, terpidana dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) ke Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara tersebut dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. panitera memberitahukan PPNS adanya perlawanan / *verzet*;
 - b. hakim menetapkan hari sidang perlawanan;
 - c. perlawanan diajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepada Terdakwa;
 - d. terhadap putusan pengadilan dalam perkara tipiring yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

IV. PENUTUP

Demikian Pedoman Penanganan Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan ini dibuat, untuk dijadikan pedoman oleh pelaksana di lapangan khususnya PPNS yang membidangi ketenagakerjaan, agar dalam melaksanakan tugas penanganan penindakan Tipiring Ketenagakerjaan secara cepat dan tepat sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Oktober 2017

Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sugeng Priyanto
NRP. 61070385

Lampiran 1

Jenis Pelanggaran Tindak Pidana Ringan Bidang Ketenagakerjaan

A. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR.23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia

a) Pasal 2

- (1) Menteri yang disertai urusan perburuhan atau pegawai yang ditunjuk olehnya, menunjuk pegawai-pegawai yang diberi kewajiban menjalankan pengawasan perburuhan.
- (2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) pasal ini, beserta pegawai-pegawai pembantu yang mengikutinya, dalam melakukan kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 1 ayat (1), berhak memasuki semua tempat-tempat, dimana dijalankan atau biasa dijalankan pekerjaan, atau dapat disangka bahwa disitu dijalankan pekerjaan dan juga segalarumah yang disewakan atau dipergunakan oleh majikan atau wakilnya untuk perumahan atau perawatan buruh. Yang dimaksudkan dengan pekerjaan ialah pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah.
- (3) Jikalau pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) ditolak untuk memasuki tempat-tempat termaksud dalam ayat (2) maka mereka memasukinya, jika perlu dengan bantuan Polisi Negara.

b) Pasal 3 ayat 1

Majikan atau wakilnya, demikian pula semua buruh yang bekerja pada majikan itu, atas permintaan dan dalam waktu sepantasnya yang ditentukan oleh pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1), wajib memberi semua keterangan-keterangan yang se jelas-jelasnya, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, yang dipandang perlu olehnya guna memperoleh pendapat yang pasti tentang hubungan kerja dan keadaan perburuhan pada umumnya di dalam perusahaan itu pada waktu itu atau/ dan pada waktu yang telah lampau berhubungan dengan organisasi buruh yang bersangkutan.

c) **Pasal 6 ayat (4)**

Barang siapa menghalang-halangi atau menggagalkan sesuatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai dalam melakukan kewajibannya seperti tersebut dalam pasal 2, begitu pula barang siapa tidak memenuhi kewajibannya termaksud dalam pasal 3 ayat (1), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.

B. Bidang Norma Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan

a) **Pasal 6 ayat (1)**

Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.

b) **Pasal 7 ayat (1)**

Setelah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

c) **Pasal 8 ayat (1)**

Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan.

d) **Pasal 13**

(1) Perusahaan yang telah dilaporkan dan perusahaan yang belum dikenakan wajib laporkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan keadaan ketenagakerjaan di perusahaannya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

(2) Perusahaan yang telah didirikan tetapi belum dilaporkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1953, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan keadaan ketenagakerjaan di perusahaannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak mulai berlakunya Undang-undang ini.

e) Pasal 10

- (1) Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Dalam pengulangan pelanggaran untuk kedua kali atau lebih setelah putusan yang terakhir tidak dapat diubah lagi, maka pelanggaran tersebut hanya dijatuhkan pidana kurungan.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelanggaran.

C. Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Undang-undang Uap Tahun 1930

▪ Pasal 6 ayat (1)

Adalah dilarang untuk menjalankan atau mempergunakan sesuatu pesawat uap dengan tidak mempunyai ljin untuknya, yang diberikan oleh Kepala Jawatan Pengawasan keselamatan Kerja.

2. Undang-undang Uap Tahun 1930 jo Peraturan Uap Tahun 1930

▪ Pasal 40

- (1) Pemeriksaan dalam dari ketel-ketel uap kapal, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun dan ketel uap darat sekurang kurangnya sekali dalam 2 tahun.
- (2) Ketel-ketel lokomotif dari kereta api dan trem, diuji kembali sekurang-kurangnya selalu dalam 3 tahun terhitung dari tanggal dijalankannya setelah pengujian atau opname terakhir. Pengujian semacam itu diadakan setelah tiap pembetulan yang penting, ini untuk mengetahui apa pembetulan itu memenuhi syarat-syaratnya dan dapat menahan keadaan dalam berdirinya nanti. Selain dalam pemeriksaan yang dimaksud dalam ayat sebelum ini dan pasal ini, haruslah paling lama 9 tahun sesudah dijalankan pertama kalinya ketel-ketel uap dari tiap lokomotif yang telah bekerja selama itu diperiksa luar dan dalamnya secara teliti, setelah pipa-pipa api dan salurannya dibongkar. Sesudah itu

pemeriksaan itu diulangi selalu paling lambat sesudah 6 tahun terhitung dari tanggal menjalankannya, sesudah pemeriksaan terdahulu dari padanya yang semacam itu juga. Kepala Jawatan Keselamatan Kerja dapat meluluskan pada pengurus dari Jawatan Kereta Api dan Trem untuk menunda pemeriksaan ini untuk tempo yang ditetapkan. "Pesawat-pesawat uap selain dibayar pada negara oleh pemakai.

- (3) Pesawat-pesawat uap selain ketel-ketel uap dan yang bangunannya mengizinkan diperiksa dalamnya sekurang-kurangnya sekali dalam 4 tahun.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 jo Permenaker Nomor 1 Tahun 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan

a) Pasal 8

Semua peralatan sisi-sisi lantai yang terbuka, lubang-lubang di lantai yang terbuka, atap-atap yang dapat dimasuki, sisi-sisi tangga yang terbuka, semua galian-galian dan lubang-lubang yang dianggap berbahaya harus diberi pagar atau tutup pengaman yang kuat.

b) Pasal 67 ayat (1)

Setiap pekerjaan, harus dilakukan sedemikian rupa sehingga terjamin tidak adanya bahaya terhadap setiap orang yang disebabkan oleh kejatuhan tanah, batu atau bahan-bahan lainnya yang terdapat di pinggir atau di dekat pekerjaan galian.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja

▪ Pasal 2

- (1) Pengurus atau Perusahaan wajib mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja.

- (2) Kewajiban mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- c. penyediaan sarana deteksi, alarm, memadamkan kebakaran dan sarana evakuasi;

- (3) Pengendalian setiap bentuk energi, penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran dan sarana evakuasi serta pengendalian penyebaran asap, panas dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

a) Pasal 4 Ayat (3)

Tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut ayat (1) adalah 125 cm dari dasar lantai tepat diatas satu atau kelompok alat pemadam api ringan bersangkutan.

b) Pasal 5

Dilarang memasang dan menggunakan alat pemadam api ringan yang didapati sudah berlubang-lubang atau cacat karena karat

c) Pasal 11

Setiap alat pemadam api ringan harus diperiksa 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu:

- a. pemeriksaan dalam jangka 6 (enam) bulan;
- b. pemeriksaan dalam jangka 12 (dua belas) bulan.

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatic

▪ Pasal 57 ayat (1)

Instalasi alarm kebakaran automatic harus dilakukan pemeliharaan dan pengujian berkala secara mingguan, bulanan dan tahunan.

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja

- a) Pasal 2 ayat (1)
Pengurus dan/atau pengusaha wajib melaksanakan K3 Listrik di tempat kerja
 - b) Pasal 11 ayat (1)
Melaksanakan pemeriksaan berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali
 - c) Pasal 11 ayat (2)
Pengujian secara berkala paling sedikit 5 (lima) tahun sekali
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 37 tahun 2016 tentang K3 Bejana Tekanan dan Tangki Tambun
- a) Pasal 9 ayat (1)
Setiap Bejana Tekanan diberikan tanda pengenal meliputi :
 - a. nama pemilik;
 - b. nama dan nomor urut pabrik pembuat;
 - c. nama gas atau bahan yang diisikan beserta simbol kimia;
 - d. berat kosong tanpa keran dan tutup;
 - e. tekanan pengisian (P_o) yang diijinkan kg/cm^2 ;
 - f. berat maksimum dari isinya untuk bejana berisi gas yang dikempa menjadi cair;
 - g. volume air untuk bejana berisi gas yang dikempa;
 - h. nama bahan pengisi porous mass khusus untuk bejana penyimpanan gas yang berisi larutan asetilen; dan
 - i. bulan dan tahun pengujian hidrostatik pertama dan berikutnya.
 - b) Pasal 9 ayat (4)
Tanda pengenal harus jelas, mudah dilihat, dibaca, tidak dapat dihapus, tidak mudah dilepas, dan dicap pada bagian kepala yang tebal dari pelat dinding Bejana Tekanan.
 - c) Pasal 21 ayat (1)
Bejana penyimpanan gas harus diberi warna sesuai kode warna RAL 840-HR (sebagaimana lampiran tabel 3)
 - d) Pasal 22 ayat (3)
Petunjuk tekanan harus dipasang pada tempat yang mudah dilihat

e) Pasal 27

Lokasi tempat Tangki Timbun harus dipasang tanda bahaya kebakaran, larangan merokok, larangan membawa korek api, alat-alat api lainnya, dan larangan membawa peralatan yang dapat menimbulkan peledakan atau kebakaran.

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2016 tentang K3 Pesawat Tenaga Produksi

▪ Pasal 15

Setiap Pesawat Tenaga dan Produksi harus diberi pelat nama yang memuat data Pesawat Tenaga dan Produksi

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 jo Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator

a) Pasal 20 ayat (1)

Elevator dilengkapi dengan peralatan tanda bahaya alarm bel dengan sumber tenaga cadangan dan intercom yang dipasang pada lantai tertentu dan dapat dioperasikan dari dalam kereta.

b) Pasal 20 ayat (3)

Panel operasi meliputi :

- b. kapasitas beban puncak dalam satuan kilogram atau orang;
- g. tombol bel alarm dan tanda bahaya;
- h. intercom komunikasi dua arah.

c) Pasal 52

Pemilik atau pengurus dan/ atau pengusaha atau pengelola gedung yang memiliki elevator atau eskalator wajib :

- a. Memasang tanda pelarangan penggunaan elevator atau eskalator pada saat kondisi darurat kebakaran dan tanda tersebut diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dengan tulisan yang mudah dibaca dan dipahami

d) Pasal 73 ayat (1)

Pemeriksaan dan/atau pengujian berkala dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.

- Pasal 3 ayat (2)

Semua perusahaan harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi tenaga kerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kecuali ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per. 04/MEN/1987 Tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja

- Pasal 2

(1) Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3.

(2) Tempat kerja dimaksud ayat (1) ialah :

a. Tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih.

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pasal 14

Pengurus diwajibkan:

- a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja;
- b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;
- c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang

memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri

a) Pasal 2

- (1) Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja;
- (3) APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma

b) Pasal 4

- (1) APD wajib digunakan di tempat kerja di mana:
 - a. dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan;
 - b. dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, korosif, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi atau bersuhu rendah;
 - c. dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan;
 - d. dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;
 - e. dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan batuan, gas, minyak, panas bumi, atau mineral lainnya, baik di permukaan, di dalam bumi maupun di dasar perairan;

- f. dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan, melalui terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara;
 - g. dikerjakan bongkar muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun, bandar udara dan gudang;
 - h. dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;
 - i. dilakukan pekerjaan pada ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan;
 - j. dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
 - k. dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
 - l. dilakukan pekerjaan dalam ruang terbatas tangki, sumur atau lubang;
 - m. terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
 - n. dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah;
 - o. dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan telekomunikasi radio, radar, televisi, atau telepon;
 - p. dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset yang menggunakan alat teknis;
 - q. dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air; dan
 - r. diselenggarakan rekreasi yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.
- (2) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mewajibkan penggunaan APD di tempat kerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

c) Pasal 5

Pengusaha atau Pengurus wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD di tempat kerja.

- D. Selain dari Peraturan Perundang-undangan dan Pasal-Pasal sebagaimana diuraikan pada huruf C diatas, pelaksanaan Tipiring dapat digunakan pada Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Pasal-Pasal yang lain sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 dan proses dapat dilakukan secara cepat

LAMPIRAN 2. Blanko Berita Acara Pemeriksaan Tipiring

TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor Register : (1)

KOP
DINAS

KETERANGAN

Lembar 1 (putih) : Pengadilan Negeri
 Lembar 2 (kuning) : Polri
 Lembar 3 (merah) : Tersangka
 Lembar 4 (biru) : Penuntut Umum
 Lembar 5 (hijau) : P P N S

"UNTUK KEADILAN"

(2) Pada hari ini.....tanggal.....bulan....tahun....pukul...., berdasarkan kewenangan sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor.....tanggal.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo.Pasal 7 ayat (2) KUHP dan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kami :	PASAL YANG DILANGGAR	URAIAN PELANGGARAN																
(3) N A M A : Pangkat / Golongan : Jabatan: NIP :	(9)	(10)																
(4) Telah melakukan pemeriksaan terhadap : A. TERSANGKA Yang menerangkan bahwa pada hari ini.....bertempat.....telah melakukan perbuatan.....																		
(5) B. SAKSI - SAKSI 1..... 2.....																		
(6) C. BARANG BUKTI :																		
Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah dan Jabatan, ditutup dan ditandatangani pada hari ini dan tanggal tersebut pada permulaan BAP ini.																		
(7) SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP DIPENGADILAN NEGERI : PADA HARI : JAM																		
(8) <table border="0"> <tr> <td>SAKSI I</td> <td>SAKSI II</td> <td>TERSANGKA</td> <td>Korwas PPNS/Reskrim/Penyidik POLRI</td> </tr> <tr> <td>(.....)</td> <td>(.....)</td> <td>(.....)</td> <td>(.....)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Penyidik Pegawai Negeri Sipil</td> <td>Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>(.....)</td> <td>(.....)</td> </tr> </table>	SAKSI I	SAKSI II	TERSANGKA	Korwas PPNS/Reskrim/Penyidik POLRI	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)			Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan			(.....)	(.....)		
SAKSI I	SAKSI II	TERSANGKA	Korwas PPNS/Reskrim/Penyidik POLRI															
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)															
		Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan															
		(.....)	(.....)															

KEPUTUSAN PENGADILAN

Perkara Nomor Reg. Pengadilan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri
Mengingat Undang-Undang :

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik Bukti Pelanggaran ini bersalah melakukan pelanggaran Pasal
Undang-Undang Nomor jo Pasal Peraturan Nomor
Menghukum ia dengan hukuman
Membayar biaya perkara sebesar Rp.
Memerintahkan Barang Bukti
Diputuskan hari ini tanggal oleh Hakim dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Jaksa, Panitera, tersebut di bawah ini, dengan/ tanpa hadimnya terdakwa.
Panitera/ Pengganti : H a k i m,

..... (tanda tangan) CAP PENGADILAN (tanda tangan)
N A M A N A M A

PERNYATAAN TERDAKWA/ TERPIDANA

Saya yang menerima keputusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya - upaya hukum yang ada untuk keputusan ini :
..... tanggal
.....
(..... Terdakwa/ Terpidana)

TANDA BUKTI EKSEKUSI

1. Uang denda sebesar Rp.
Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri
tanggal Perkara Nomor
telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA.
2. Ongkos perkara sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri
tanggal Perkara Nomor
telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA.
Petugas Kejaksaan Negeri
..... (tanda tangan) Pangkat :
N A M A : Jabatan :

Nomor Register Kejaksaan
CATATAN PETUGAS

1.
2.

CAP KEJAKSAAN NEGERI

.....

Nomor Register : 001 /PPNS/ BPHK /BAP-TIPIRINGNAKER/ VIII / 2017

KOP
DINAS

KETERANGAN

Lembar 1 (putih) : Pengadilan Negeri
 Lembar 2 (kuning) : Poli
 Lembar 3 (merah) : Tersangka
 Lembar 4 (biru) : Penuntut Umum
 Lembar 5 (hijau) : P P N S

"UNTUK KEADILAN"

Pada hari ini Kamis tanggal 13 bulan Juli tahun 2017 pukul 10.00 WITA, berdasarkan kewenangan sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : S.Printsidik/002/VIBPK.PS/2017 tanggal 12 Juli 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b jo Pasal 7 ayat (2) KUHP dan pasal 182 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kami :	PASAL YANG DILANGGAR	URAIAN PELANGGARAN	
N A M A : Indra Kurniawan, SH Pangkat / Golongan : III/b / Penata Muda Tk. I NIP : 19840304 201001 1 016	Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1)	Tidak melaporkan secara tertulis keberadaan perusahaan pada UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa	
Telah melakukan pemeriksaan terhadap : A. TERSANGKA Nama ITA YULIANA Tempat/ tanggal lahir/ umur Sumbawa/ 14 September 1987/30 tahun Jenis kelamin Perempuan Bangsa Indonesia Agama Budha Pekerjaan Wiraswata Alamat RT.03/RW. 03 Desa Brangbara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Yang menerangkan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 13 bulan Juli tahun 2017 tempat di Guest House 688 Jaya Jalan Mawar Nomor 49 Sumbawa Besar dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan perbuatan tidak melaporkan secara tertulis keberadaan perusahaan pada UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa sehingga Melanggar Pasal 6 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan			
B. SAKSI - SAKSI 1. Nama Andi Mochamad Noer umur 37 tahun Alamat RT. 001/RW. 011 Dusun Pesinar Desa Lopok Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Menerangkan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 13 bulan April tahun 2017 bertempat di Guest House 668 Jaya Sumbawa Telah melihat tersangka melakukan tindakan belum melaporkan wajib lapor ketenagakerjaan Guest House 668 Jaya Sumbawa 2. Nama Indermawan umur 55 tahun Alamat RT. 03/RW. 06 Desa Brangbiji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Menerangkan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 13 bulan April tahun 2017 bertempat di Guest House 668 Jaya Sumbawa Telah melihat tersangka melakukan tindakan belum melaporkan wajib lapor ketenagakerjaan Guest House 668 Jaya Sumbawa			
C. BARANG BUKTI : Nota Pemeriksaan I, Nota Pemeriksaan II			
Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah dan Jabatan, ditutup dan ditandatangani pada hari ini dan tanggal tersebut pada permulaan BAP ini.			
SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP DIPENGADILAN NEGERI : Tanggal 26 Juli 2017 PADA HARI : Rabu JAM 10.00 WITA			
SAKSI I (Andi Mochamad Noer)	SAKSI II (Indermawan)	TERSANGKA (Ita Yuliana)	Korwas PPNS/Reskrim/Penyidik POLRI (.....)
		Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan
		(Indra Kurniawan SH)	(.....)

KEPUTUSAN PENGADILAN

Perkara Nomor Reg. Pengadilan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri
Mengingat Undang-Undang :

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik Bukti Pelanggaran ini bersalah melakukan pelanggaran Pasal
Undang-Undang Nomorjo PasalPeraturan Nomor
Menghukum ia dengan hukuman
Membayar biaya perkara sebesar Rp.
Memerintahkan Barang Bukti.....
Diputuskan hari initanggaloleh Hakim dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri olehJaksa, Panitera, tersebut di bawah ini, dengan/ tanpa hadirnya terdakwa.

Panitera/ Pengganti :

H a k i m,

.....(tanda tangan)
N A M A

CAP PENGADILAN(tanda tangan)
N A M A

PERNYATAAN TERDAKWA/ TERPIDANA

Saya yang menerima keputusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya - upaya hukum yang ada untuk keputusan ini :
.....tanggal.....

Terdakwa/ Terpidana

(.....)

TANDA BUKTI EKSEKUSI

1. Uang denda sebesar Rp.)
Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri
tanggalPerkara Nomor
telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA.

Nomor Register Kejaksaan
CATATAN PETUGAS

2. Ongkos perkara sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri
.....tanggalPerkara Nomor
telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA.

1.
.....
2.
.....

Petugas Kejaksaan Negeri
.....(tanda tangan) Pangkat :

N A M A :Jabatan :

CAP KEJAKSAAN NEGERI